



PUTUSAN
Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arthur Katreky bin Yan Katreky;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Pecindilan V No 16 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 20 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY** bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 45 Ayat 3 Jo Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY** berupa **Pidana Penjara** selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan **Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh) juta rupiah Subs.4 (empat) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Infinix Smart 6 warna hitam beserta simcardnya yang berisikan judi slot dengan menggunakan taruhan uang;
Dirampas untuk negara
 - Beberapa Screndshort gambar judi slot online
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 1475 / M.5.10 / Eku.2 / 03 / 2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

-----Bahwa tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Pecindilan Gang V Nomr 16 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ turut main judi sebagai mata pecaharian “ yang dilakukan oleh tersangka dengan cara – cara sebagai berikut

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada awalnya tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY ingin bermain judi online jenis Google Chrome dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu tersangka menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Google Chrome dengan nama REMI 101 secara online yang akan dilakukan oleh tersangka tersebut. Selanjutnya tersangka membuka aplikasi dan mendaftar atau login ID “250825” dengan **PASSWORD : “ 123456789”** Setelah itu lalu tersangka memasukkan uang (deposit) melalui Scan QRIS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal. Selanjutnya tersangka masuk ke Game “SLOT” Setelah itu tersangka memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 200 (dua ratus rupiah) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu tersangka menekan dengan logo “SLOT” dan muncul beberapa item jenis slot judi online lalu tersangka memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) lalu tersangka menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu tersangka melihat gambar berputar beberapa detik “ yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru” kemudian jika tersangka menang akan mendapatkan uang taruhan dan masuk ke rekening tersangka dengan cara With Draw tetapi apabila tersangka dinyatakan kalah maka uang taruhan milik tersangka akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu tersangka menang antara Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa tersangka dalam melakukan permainan judi slot GEMS FORTUNE IV secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang -----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP.

SUBSIDIAR

-----Bahwa tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Pecindilan Gang V Nomr 16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” menggunakan kesempatan main judi “ yang dilakukan oleh tersangka dengan cara – cara sebagai berikut : ----- Pada awalnya tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY ingin bermain judi online jenis Google Chrome dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu tersangka menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Google Chrome dengan nama REMI 101 secara online yang akan dilakukan oleh tersangka tersebut. Selanjutnya tersangka membuka aplikasi dan mendaftar atau login ID “**250825**” dengan **PASSWORD : “ 123456789”** Setelah itu lalu tersangka memasukkan uang (deposit) melalui Scan QRIS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal . Selanjutnya tersangka masuk ke Game “SLOT” Setelah itu tersangka memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 200 (dua ratus rupiah) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu tersangka menekan dengan logo “SLOT” dan muncul beberapa item jenis slot judi online lalu tersangka memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) lalu tersangka menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu tersangka melihat gambar berputar beberapa detik “ yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida bernbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru” kemudian jika tersangka menang akan mendapatkan uang taruhan dan masuk ke rekening tersangka dengan cara With Draw tetapi apabila tersangka dinyatakan kalah maka uang taruhan milik tersangka akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu tersangka menang antara Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa tersangka dalam melakukan permainan judi slot GEMS FORTUNE IV secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa tersangka dalam melakukan permainan judi secara online tersebut dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu saja (iseng)

-----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya masih termasuk didalam tahun 2025, bertempat Jalan Pecindilan Gang V Nomr 16 Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “ yang dilakukan oleh tersangka dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada awalnya tersangka ARTHUR KATREKY BIN YAN KATREKY ingin bermain judi online jenis Google Chrome dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Lalu tersangka menyiapkan sarana berupa sebuah HP dan uang yang akan dipakai dalam permainan judi online jenis Google Chrome dengan nama REMI 101 secara online yang akan dilakukan oleh tersangka tersebut. Selanjutnya tersangka membuka aplikasi dan mendaftar atau login ID “**250825**” dengan **PASSWORD : “ 123456789”** Setelah itu lalu tersangka memasukkan uang (deposit) melalui Scan QRIS sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening bandar yang tidak dikenal . Selanjutnya tersangka masuk ke Game “SLOT” Setelah itu tersangka memasang taruhan permainan sesuai bet yang diinginkan yaitu Rp. 200 (dua ratus rupiah) hingga Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) lalu tersangka menekan dengan logo “SLOT” dan muncul beberapa item jenis slot judi online lalu tersangka memilih permainan judi slot dengan jenis GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) lalu tersangka menekan gambar putar atau spin yang berada ditengah setelah itu tersangka melihat gambar berputar beberapa detik “ yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru” kemudian jika tersangka menang akan mendapatkan uang taruhan dan masuk ke rekening tersangka dengan cara With Draw tetapi apabila tersangka dinyatakan kalah maka uang taruhan milik tersangka akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi slot tersebut saat itu tersangka menang antara Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa tersangka dalam melakukan permainan judi slot GEMS FORTUNE IV secara online

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang yang bersifat untung-untungan) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa permainan judi online jenis slot GEMS FORTUNE IV yang dilakukan oleh tersangka tersebut menggunakan sarana berupa sebuah HP merk I warna hitam milik tersangka sendiri sehingga tersangka bisa bermain judi online jenis Pragmatig seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik tersangka yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh tersangka karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik tersangka tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa tersangka dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) untuk serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HARIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia dan mengerti bahwa yang saksi diperiksa sebagai saksi karena saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 12.00 WIB sewaktu di kantor Polsek genteng Jl. Ambengan No. 39 Surabaya
 - Bahwa Adapun barang bukti yang diketemukan saksi sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARTHUR KATREKY tersebut yakni 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam yang mana terdapat nomor taruhan judi slot dan Beberapa Screenshoot situs judi Online berikut dengan uang taruhannya yang mana diketemukan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan badan dari Sdr. ARTHUR KATREKY. Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui jika barang bukti yang diamankan tersebut milik terdakwa ARTHUR KATREKY.

- Bahwa Bermula dengan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di Jl Kalijudan No 178 Surabaya telah ditangkap dan diamankan seorang laki-laki bernama ARTHUR KATREKY Alamat di Jl Pecindilan V No 16 Surabaya dikarenakan kedapatan melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB di J1 Undaan Peneleh II Surabaya. Sewaktu di kantor Polsek Genteng jalan Ambengan No. 39 Surabaya dilakukan penggeledahan dan pengecekan barang bawaan serta disaksikan oleh Terdakwa ARTHUR KATREKY tersebut. Dan didapatkan didalam 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam milik Terdakwa ARTHUR KATREKY terdapat perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dan setelah dilakukan introgasi terhadap pelaku ARTHUR KATREKY melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara yang pertama pelaku melakukan install atau pemasangan aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online nama REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu pelaku login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian pelaku memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (Yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun pelaku atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini pelaku menekan item dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini pelaku memilih memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan pelaku pun klik main sekarang setelah itu pelaku memainkan permainan judi slot online tersebut yang mana cara main nya yakni pelaku masukkan taruhan nya dengan nominal taruhan minimal Rp

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (Dua ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal pelaku Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) lalu pelaku menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu pelaku melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru tersebut kemudian jika pelaku menang pelaku akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online dengan uang taruhan nya tersebut setelah itu pelaku WD (Withdraw) dari akun judi slot online ke rekening DANA atas nama ARTHUR KARTEKY dengan nomor handphone 0877-5477-9001 milik pelaku secara transfer setelah itu uang pelaku WD (Withdraw) jika ingin mengambil uang hasil withdraw pelaku pergi menuju ke indomaret atau alfamart terdekat.

- Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY memiliki akun untuk melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni ID nya "250825" dan passwordnya " 123456789". -
 - Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY melakukan deposit uang untuk permainan judi slot online tersebut melalui Scan Barcode QRIS yang telah sediakan oleh bandar judi online dan dalam hal ini pelaku berdasarkan riwayat transaksi, melakukan pengisian saldo pada tanggal 13 Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) -
 - Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY terakhir kali melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 -
 - Bahwa Dari riwayat perjudian slot online yang berada di handphone pelaku atas nama ARTHUR KATREKY jika pada tanggal 13 Januari 2025 mengalami kemenangan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. **JOKO SULISTIYO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan perjudian jenis Slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar jam 12.00 WIB sewaktu di kantor Polsek genteng Jl. Ambengan No. 39 Surabaya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun barang bukti yang diketemukan Terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARTHUR KATREKY tersebut yakni 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam yang mana terdapat nomor taruhan judi slot dan Beberapa Screenshoot situs judi Online berikut dengan uang taruhannya yang mana diketemukan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan badan dari Sdr. ARTHUR KATREKY. Serta telah diakui jika barang bukti yang diamankan tersebut milik terdakwa ARTHUR KATREKY.
- Bahwa Bermula dengan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib di Jl Kalijudan No 178 Surabaya telah ditangkap dan diamankan seorang laki-laki bernama ARTHUR KATREKY Alamat di Jl Pecindilan V No 16 Surabaya dikarenakan kedapatan melakukan pencurian sepeda motor pada Hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekira jam 12.00 WIB di J1 Undaan Peneleh II Surabaya. Sewaktu di kantor Polsek Genteng jalan Ambengan No. 39 Surabaya dilakukan penggeledahan dan pengecekan barang bawaan serta disaksikan oleh Terdakwa ARTHUR KATREKY tersebut. Dan didapatkan didalam 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam milik Terdakwa ARTHUR KATREKY terdapat perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dan setelah dilakukan interogasi terhadap pelaku ARTHUR KATREKY melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara yang pertama pelaku melakukan install atau pemasangan aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online nama REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu pelaku login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian pelaku memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (Yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun pelaku atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini pelaku menekan item

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini pelaku memilih memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan pelaku pun klik main sekarang setelah itu pelaku memainkan permainan judi slot online tersebut yang mana cara main nya yakni pelaku masukkan taruhan nya dengan nominal taruhan minimal Rp 200 (Dua ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal pelaku Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) lalu pelaku menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu pelaku melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru tersebut kemudian jika pelaku menang pelaku akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online dengan uang taruhan nya tersebut setelah itu pelaku WD (Withdraw) dari akun judi slot online ke rekening DANA atas nama ARTHUR KARTEKY dengan nomor handphone 0877-5477-9001 milik pelaku secara transfer setelah itu uang pelaku WD (Withdraw) jika ingin mengambil uang hasil withdraw pelaku pergi menuju ke indomaret atau alfamart terdekat.

- Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY memiliki akun untuk melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni ID nya "250825" dan passwordnya " 123456789". –
- Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY melakukan deposit uang untuk permainan judi slot online tersebut melalui Scan Barcode QRIS yang telah sediakan oleh bandar judi online dan dalam hal ini pelaku berdasarkan riwayat transaksi, melakukan pengisian saldo pada tanggal 13 Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) –
- Bahwa Terdakwa ARTHUR KATREKY terakhir kali melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025
- Bahwa Dari riwayat perjudian slot online yang berada di handphone pelaku atas nama ARTHUR KATREKY jika pada tanggal 13 Januari 2025 mengalami kemenangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adaah benar;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa pada mulanya Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curanmor) sejak tanggal 15 Januari 2025.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar jam 13.00 WIB di Jalan Undaan Peneleh II Surabaya
- Bahwa adapun barang bukti yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (Satu) Buah Handphone Merk Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam yang mana terdapat nomor taruhan judi slot dan Beberapa Screenshoot situs judi Online berikut dengan uang taruhannya yang mana diketemukan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa melakukan install atau pemasangan aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online nama REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu Terdakwa login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian Terdakwa memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (Yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun Terdakwa atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini Terdakwa menekan item dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini Terdakwa memilih memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan Terdakwa pun klik main sekarang setelah itu Terdakwa memainkan permainan judi slot online

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang mana cara main nya yakni Terdakwa masukkan taruhan nya dengan nominal taruhan minimal Rp 200 (Dua ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal pelaku Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru tersebut kemudian jika Terdakwa menang pelaku akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online dengan uang taruhan nya tersebut setelah itu Terdakwa WD (Withdraw) dari akun judi slot online ke rekening DANA atas nama ARTHUR KARTEKY dengan nomor handphone 0877-5477-9001 milik Terdakwa secara transfer setelah itu uang Terdakwa WD (Withdraw) jika ingin mengambil uang hasil withdraw Terdakwa pergi menuju ke indomaret atau alfamart terdekat.

- Bahwa Terdakwa memiliki akun untuk melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni ID nya "250825" dan passwordnya " 123456789". -
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang untuk permainan judi slot online tersebut melalui Scan Barcode QRIS yang telah sediakan oleh bandar judi online dan Terdakwa melakukan pengisian saldo pada tanggal 13 Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) -
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 -
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025 mengalami kemenangan
- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2024
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk memperoleh keuntungan dengan cepat serta mencari uang tambahan

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam beserta simcardnya yang berisikan judi slot dengan menggunakan taruhan uang;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa screenshot gambar judi slot online dengan taruhan uang;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 di Jalan Undaan Paneleh II Surabaya, Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 di Jl. Kalijudan No. 178 Surabaya;
- Bahwa adapun barang bukti yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merek Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam yang mana terdapat nomor taruhan judi slot dan beberapa screenshot situs judi Online berikut dengan uang taruhannya yang mana diketemukan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan badan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa melakukan install atau pemasangan aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online nama REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu Terdakwa login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian Terdakwa memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun Terdakwa atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini Terdakwa menekan item dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini Terdakwa memilih memiliki

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan Terdakwa pun klik main sekarang setelah itu Terdakwa memainkan permainan judi slot online tersebut yang mana cara main nya yakni Terdakwa masukkan taruhan nya dengan nominal taruhan minimal Rp 200 (Dua ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal pelaku Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru tersebut kemudian jika Terdakwa menang pelaku akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online dengan uang taruhan nya tersebut setelah itu Terdakwa WD (Withdraw) dari akun judi slot online ke rekening DANA atas nama ARTHUR KARTEKY dengan nomor handphone 0877-5477-9001 milik Terdakwa secara transfer setelah itu uang Terdakwa WD (Withdraw) jika ingin mengambil uang hasil withdraw Terdakwa pergi menuju ke indomaret atau alfamart terdekat.

- Bahwa Terdakwa memiliki akun untuk melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni ID nya "250825" dan passwordnya " 123456789". -
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang untuk permainan judi slot online tersebut melalui Scan Barcode QRIS yang telah disediakan oleh bandar judi online dan Terdakwa melakukan pengisian saldo pada tanggal 13 Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) -
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 -
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025 mengalami kemenangan
- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2024
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk memperoleh keuntungan dengan cepat serta mencari uang tambahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu yang berbentuk subsidaritas, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama dengan unsur barang siapa adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di muka hukum yang mana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan, dan berdasarkan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan. Hal ini diperkuat oleh keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Arthur Katreky bin Yan Katreky sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hukum pidana sering diartikan sebagai "willens en wetens" (menghendaki dan mengetahui), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, artinya tindakan tersebut memang menjadi tujuan utama pelaku;
2. Sengaja sebagai kepastian artinya Pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi dari perbuatannya



3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan:

Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tertentu, meskipun tidak menjadi tujuan utamanya, tetapi ia tetap melanjutkan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan elemen memberikan kesempatan main judi dan menjadikannya sebagai pencarian artinya pelaku sebagai penyelenggara permainan judi memberikan kesempatan main judi kepada khalayak dan menjadikannya sebagai pencarian atau pekerjaan, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak memberikan kesempatan kepada khalayak/orang lain melainkan terdakwa melakukan permainan judi untuk dirinya sendiri dan tidak menjadikannya sebagai pekerjaan/mata pencaharian:

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dengan demikian membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka unsur pertama dari dakwaan subsidair ini Majelis menunjuk pada uraian unsur barang siapa dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terkandung elemen dengan sengaja yang dalam hukum pidana sering diartikan sebagai "willens en wetens" (menghendaki dan mengetahui), yaitu seseorang yang melakukan perbuatan



dengan sengaja haruslah menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat dan akibatnya.

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki tiga gradasi, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud, artinya tindakan tersebut memang menjadi tujuan utama pelaku;
2. Sengaja sebagai kepastian artinya Pelaku mengetahui dengan pasti bahwa akibat tertentu akan terjadi dari perbuatannya
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan:

Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat tertentu, meskipun tidak menjadi tujuan utamanya, tetapi ia tetap melanjutkan tindakan tersebut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud di dalam ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP hanya merupakan suatu tindak pidana apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh seseorang atau mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap polisi dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 sekitar pukul 13.00 di Jalan Undaan Paneleh II Surabaya, Terdakwa ditangkap tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 08.00 di Jl. Kalijudan No. 178 Surabaya;
- Bahwa adapun barang bukti yang diketemukan oleh polisi pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa adalah 1 (Satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Infinix Smart 6 dengan Nomor Simcard 081770098897 warna hitam yang mana terdapat nomor taruhan judi slot dan beberapa screenshot situs judi Online berikut dengan uang taruhannya yang mana diketemukan oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan badan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dengan cara yang pertama Terdakwa melakukan install atau pemasangan aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online nama REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu Terdakwa login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian Terdakwa memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun Terdakwa atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini Terdakwa menekan item dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini Terdakwa memilih memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan Terdakwa pun klik main sekarang setelah itu Terdakwa memainkan permainan judi slot online tersebut yang mana cara main nya yakni Terdakwa masukkan taruhan nya dengan nominal taruhan minimal Rp 200 (Dua ratus rupiah) dan nominal taruhan maksimal pelaku Rp 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menekan gambar putar atau spin yang berada di tengah setelah itu Terdakwa melihat gambar berputar beberapa detik yang mana jika dikatakan menang terdapat gambar piramida berbentuk mata berwarna biru yang sama sejajar tiga namun jika dikatakan kalah tidak ada gambar piramida berbentuk mata berwarna biru tersebut kemudian jika Terdakwa menang pelaku akan mendapatkan uang dari permainan Judi Slot Online dengan uang taruhan nya tersebut setelah itu Terdakwa WD (Withdraw) dari akun judi slot online ke rekening DANA atas nama ARTHUR KARTEKY dengan nomor handphone 0877-5477-9001 milik Terdakwa secara transfer

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu uang Terdakwa WD (Withdraw) jika ingin mengambil uang hasil withdraw Terdakwa pergi menuju ke indomaret atau alfamart terdekat.

- Bahwa Terdakwa memiliki akun untuk melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yakni ID nya "250825" dan passwordnya "123456789". -
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit uang untuk permianan judi slot online tersebut melalui Scan Barcode QRIS yang telah sediakan oleh bandar judi online dan Terdakwa melakukan pengisian saldo pada tanggal 13 Januari 2025 dengan nominal sebesar Rp 150.000, - (Seratus lima puluh ribu rupiah) -
- Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan perjudian slot online dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut pada Hari Senin tanggal 13 Januari 2025 -
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2025 mengalami kemenangan
- Bahwa Terdakwa bermain judi online sejak tahun 2024
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bermain judi online untuk memperoleh keuntungan dengan cepat serta mencari uang tambahan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terdakwa dalam melakukan permainan judi sudah menyadari bahwa permainan ini merupakan untung-untungan, ada kepastian terdakwa akan mengalami kekalahan dan kehilangan uang, namun terdakwa tetap melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut, perbuatan ini merupakan perbuatan yang tercela di masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan selain itu karena perjudian suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis (1) ayat ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti dimana Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaa alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa penjelasan unsur, sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2. “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;
3. “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, surat elektronik, *data interchange I(EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Dan Nomor 154

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merumuskan bahwa titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah

- Pada perbuatan seseorang "mentransmisikan,"mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, dan/atau sistem billing **operator bandar**;
- Bentuk Informasi Elektronik yang perjudian didistribusikan, ditransmisikan memiliki muatan yang dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan;
- Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari perangkat/pengguna satu ke banyak perangkat/pengguna;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE menitikberatkan pada perbuatan aktif seseorang/pelaku untuk "mentransmisikan,"mendistribusikan" dan "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Kedua yaitu **Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE** tidak tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memainkan judi online dengan membuka aplikasi judi online dari Google Chrome, dengan nama REMI 101 dan setelah aplikasi judi online yang berjudul REMI 101 tersebut telah terpasang setelah itu Terdakwa login dengan memasukkan ID dan Password (Untuk ID nya "250825" dan untuk Password nya "123456789"). Setelah itu login berhasil dan kemudian Terdakwa memasukkan saldo atau deposit sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) (yang mana dalam hal ini untuk saldo Deposit minimal Rp 10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) untuk bisa memainkan permainan judi slot online setelah itu terdapat halaman dari permainan judi slot online tersebut setelah itu muncul beberapa item dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam di antaranya ada item dengan beberapa jenis pilihan diantaranya terdapat Deposit, Penarikan, Akun Terdakwa atas nama 250825, ARCADE, SLOT namun dalam hal ini Terdakwa menekan item dengan logo "SLOT" dan muncul beberapa item jenis slot judi online setelah itu muncul beberapa permainan judi slot online yang mana dalam hal ini Terdakwa memilih permainan judi slot dengan judul GEMS FORTUNE IV (logo perempuan dengan menggunakan mahkota berwarna kuning) dan Terdakwa pun klik main sekarang setelah itu Terdakwa memainkan permainan judi slot online tersebut dan tidak ada perbuatan aktif Terdakwa untuk menyebarluaskan konten tersebut kepada pihak lain ataupun publik.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tidak ada perbuatan "mentransmisikan", "mendistribukan" ataupun "membuat dapat diaksesnya" secara elektronik konten (muatan) perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Dan Nomor 154 Tahun 2021 Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang merumuskan bahwa titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam beserta simcardnya yang telah dipergunakan untuk

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan bernilai ekonomis dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa beberapa screenshot gambar judi slot online dengan taruhan uang yang dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih dalam usia produktif untuk bekerja sehingga dapat membantu keluarganya mencari nafkah;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arthur Katreky bin Yan Katreky tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa Arthur Katreky bin Yan Katreky terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 6 warna hitam beserta simcardnya
dirampas untuk Negara;
beberapa *screenshot* gambar judi slot online dengan taruhan uang
dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 21 MEI 2025 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyanto, S.H., Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh M.Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DHANY EKO PRASETYO, SE., SH., MM., M.HUM.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 727/Pid.B/2025/PN Sby